

PERAN PSAK 109 DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN ZAKAT DI INDONESIA

Muji Astuti

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ
mujiastuti@esqbs.ac.id

ABSTRACT : The growth of zakah, donation/charity increases every year, though still far from zakah potential estimated by various research institutions. The collection and distribution of zakat, donation/charity is accountably reported to the public in the form of financial statements based on the principles of accountability and transparency. Accountability is associated with the fulfillment of the muzaki expectations to gain and enlarge benefits perceived by mustahik. Transparency is manifested in the publication of the financial statements were prepared based on the financial standards and audited by an independent institution. Transparency and accountability in the dimension of Islam not only worldly but also hereafter, be accountable to Allah SWT. The established of PSAK (Statement of Financial Accounting Standards) 109 at the end of 2011 as the accounting standards of the organization of zakah and donation/charity in Indonesia became a binding foundation for preparing financial statements. This paper describes the application of accounting standards on financial statements of zakah institutions to measure the fulfillment of accountability and transparency, by comparing the reports before and after PSAK 109. The results of this study hopefully will give the contribution to the zakat management organizations in completing the public's expectations in the optimization benefits.

Keywords: *management of zakat in Indonesia, accountability, transparency, accounting standards, the financial statement.*

ABSTRAK :Penerimaan dana zakat, infak/sedekah meningkat setiap tahunnya, meskipun masih jauh dari potensi zakat yang diperkirakan oleh berbagai lembaga penelitian. Penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah dipertanggungjawabkan kepada publik dalam bentuk laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dikaitkan dengan pemenuhan harapan *muzaki* terhadap penambahan dan perluasan manfaat yang dirasakan oleh *mustahik*. Transparansi diwujudkan dalam publikasi laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar keuangan dan diaudit oleh lembaga independen. Transparansi dan akuntabilitas di dalam Islam berdimensi tidak hanya duniawi namun juga *ukhrawi*, dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Lahirnya PSAK (pernyataan standar akuntansi keuangan) 109 pada akhir tahun 2011 sebagai standar akuntansi pengelolaan zakat dan infak/sedekah di Indonesia menjadi landasan mengikat dalam penyusunan laporan keuangan. Paper ini menjelaskan penerapan standar akuntansi pada laporan keuangan lembaga amil zakat untuk mengukur terpenuhinya aspek akuntabilitas dan transparansi, dengan membandingkan laporan sebelum dan sesudah PSAK 109. Metode kualitatif deskriptif dan analisis laporan keuangan secara vertikal serta horizontal digunakan untuk melihat komparasi pengeluaran terhadap penerimaan zakat sehingga diperioleh hubungan antara sumber dana dan pemanfaatannya. Tingkat penyaluran yang direpresentasikan dari analisis tersebut mengindikasikan zakat, infak/sedekah, wakaf serta dana lain dikelola dalam bentuk program pemberdayaan dan didistribusikan kepada yang berhak (*mustahik*). Hasil studi ini diharapkan

memberikan kontribusi bagi organisasi pengelola zakat dalam memenuhi harapan publik dalam optimalisasi manfaat.

Kata kunci: pengelolaan zakat di Indonesia, akuntabilitas, transparansi, standar akuntansi, laporan keuangan

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Zakat merupakan ibadah yang berdimensi vertikal dan horizontal. Menunaikan zakat mencerminkan ketundukan kepada Allah SWT sekaligus wujud kepedulian kepada masyarakat/komunitas. Pada masa Rasulullah dan kekhilafahan Islam, zakat memiliki berperan sebagai instrumen ibadah, sosial dan ekonomi yang memiliki peran besar dalam berbagai sektor kehidupan. Peranan badan amil zakat DKI Jakarta (Bazis) yang terbatas pada pengumpulan dan penyaluran zakat mendorong masyarakat menggagas lembaga pengelolaan zakat yang berbasis pada program terintegrasi. Dompot Dhuafa Republika berdiri di awal tahun 1993 sebagai pelopor lembaga amil zakat pertama di Indonesia yang berbasis media. Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menegaskan organisasi pengelola zakat terdiri dari lembaga amil zakat (LAZ) yang diinisiasi masyarakat dan Badan amil zakat (BAZ) yang didirikan pemerintah pusat maupun daerah. Hingga Maret 2016 kementerian agama mencatat setidaknya terdapat 28 lembaga amil zakat dan badan amil zakat di Indonesia yang dikukuhkan menjadi lembaga penerima zakat.

Kepercayaan donatur dan penerima manfaat akan meningkat bilamana pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah didasarkan pada aspek akuntabilitas dan transparansi; penyajian laporan keuangan tepat waktu, kelengkapan informasi dalam detail setiap *account*, legitimasi laporan oleh kantor akuntan publik serta kemudahan dalam mengakses laporan keuangan. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan

disajikan dengan standar akuntansi keuangan yang relevan.

Sebelum standar keuangan zakat ditetapkan, penyusunan laporan keuangan lembaga pengelola zakat menggunakan PSAK 45; standar keuangan untuk organisasi non profit. Sejalan dengan kebutuhan terhadap standar yang lebih sesuai, forum organisasi zakat (FOZ) yang terdiri dari beberapa lembaga amil zakat menggagas sebuah rancangan standar akuntansi untuk lembaga pengelola zakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada akhir 2011 dan mulai diaplikasikan tahun 2012 memberikan arahan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

Rumusan Permasalahan

Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Kajian tersebut dipilih mengingat peran strategis organisasi pengelola zakat, sebagai lembaga yang mengoptimalkan pemanfaatan dana publik untuk peningkatan kesejahteraan taraf hidup masyarakat yang berhak (*mustahik*). Penelitian ini menekankan pada perubahan penyajian laporan keuangan lembaga pengelola zakat pasca PSAK 109 ditetapkan pada awal tahun 2012, dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana PSAK 109 berpengaruh terhadap perubahan penyajian laporan keuangan lembaga pengelola zakat?
2. Apakah perubahan penyajian laporan keuangan tersebut

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi?

Untuk mempersempit permasalahan, ruang lingkup pembahasan penelitian ini dikhususkan pada:

1. Akuntabilitas dan transparansi terbatas pada aspek keuangan.
2. Pembahasan didasarkan pada data keuangan Dompot Dhuafa periode 2011, 2012 dan 2013.
3. Pembahasan dikhususkan pada dana zakat dan infak/sedekah.
4. Komparasi laporan sebelum dan sesudah PSAK 109 diterapkan.
5. Penggunaan analisis keuangan untuk menilai tingkat pemanfaatan dana.

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menilai pertanggungjawaban dan keterbukaan lembaga pengelola zakat dalam penghimpunan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah dikaitkan dengan pemenuhan harapan donator (*muzaki*) dan penerima manfaat (*mustahik*). Penelitian ini menghasilkan rekomendasi terkait penyajian keuangan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola zakat yang bermanfaat bagi lembaga sejenis, masyarakat, pemerintah, akademisi dan *stakeholder* lainnya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Definisi Zakat

Zakat secara bahasa bermakna suci, bersih, berkah, bertambah dan tumbuh, sedangkan menurut istilah berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu. Suci dan bersih ditujukan pada harta dan orang yang membayar zakat (*muzaki*); penunaian zakat akan membersihkan harta yang diperoleh dari unsur hak orang lain yang masih melekat. Zakat disebut juga *shadaqah* karena mencerminkan kebenaran (*shidiq*) seorang hamba dalam beribadah dan taat kepada Allah SWT, serta bermakna penyerahan harta untuk kebajikan. Zakat memiliki fungsi

sebagai ibadah individual, sosial dan ekonomi. Zakat dapat menghilangkan sifat kikir, meningkatkan empati dan tali persaudaraan serta mengurangi kesenjangan sosial. Dari sisi ekonomis, zakat meletakkan harta sebagai alat perjuangan agama dan instrumen pemerataan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Distribusi harta dari muzaki kepada mustahik memungkinkan lapisan masyarakat terbawah memiliki kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, sehingga sektor produksi dan konsumsi berjalan. Kemiskinan sebagai salah satu permasalahan ekonomi secara gradual dapat diatasi secara sistemik.

Perintah zakat sebagai kewajiban diturunkan di Madinah ketika negara dan pemerintahan telah terbentuk. Pada jaman Rasulullah zakat diberlakukan sebagai ibadah bagi para muzaki dan sumber utama keuangan yang mendanai berbagai pengeluaran negara. Pentingnya zakat disejajarkan dengan shalat, hal tersebut tercermin pada masa Abu Bakar Ash-Shidiq yang memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Pada masa Umar bin Khatab zakat memiliki peran yang lebih luas dan bertujuan mengubah mustahik menjadi muzaki, hal tersebut kemudian diteruskan oleh Utsman bin Affan dengan mendirikan gudang baitul maal untuk menghimpun dan menyalurkan zakat.

2.2. Penghimpunan dan Penyaluran Zakat

Zakat dibayarkan dengan ketentuan telah mencapai takaran (*nishab*) dan masuk satu periode (*haul*). Penghimpunan zakat di Indonesia berasal dari muzaki perorangan dan entitas. Dana zakat yang dihimpun bersumber dari penghasilan (profesi), harta (uang simpanan, emas, perak), perdagangan/usaha, pertanian serta zakat fitrah. Penerimaan infak/sedekah diperoleh dari perorangan maupun perusahaan dalam jumlah yang tidak terbatas. Infak/sedekah dibedakan

menjadi infak/sedekah tidak terikat, yang penggunaannya sepenuhnya diserahkan kepada pengelola tanpa pembatasan oleh donatur, serta infak/sedekah terikat yang dibatasi

penggunaannya sesuai dengan maksud dan permintaan donatur. Penyaluran zakat dibatasi sesuai dengan delapan golongan penerima zakat (*ashnaf*) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Golongan Penerima Zakat

No.	Asnaf	Definisi
1.	Fakir	Pendapatan kurang 50% dari had kifayah dan jumlah tanggungan.
2.	Miskin	Memiliki pendapatan yang melebihi 50% dari jumlah tanggungan tetapi kurang dari had kifayah.
3.	Amil	Individu dan organisasi yang menghimpun, mengelola dan membuat program penyaluran zakat. Dana amil digunakan untuk operasional lembaga zakat sebanyak 12.5% dari total penerimaan zakat.
4.	Mualaf	Golongan yang baru masuk Islam, memiliki potensi untuk masuk Islam, non-muslim yang tidak memusuhi Islam.
5.	Ar-Riqab	
6.	Al Gharimin	Pihak yang berhutang untuk kepentingan masyarakat atau jatuh miskin karena berhutang.
7.	Fi sabilillah	Orang atau organisasi yang melakukan aktivitas kebaikan/amal shalih untuk menegakkan kebenaran/agama dan peningkatan kualitas komunitas.
8.	Ibnu Sabil	Musafir dan semua perjalanan yang tidak bertentangan dengan nilai Islam.

Sumber: Said.H. Abdullah, Zamzuri F. Zainal, Rasool M. (2016)


Hal tersebut sejalan dengan beberapa golongan yang disebutkan di dalam Al Qur'an:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah lagi Maha

Mengetahui lagi Maha Bijaksana".(Al Qur'an : 9:60). Bentuk penyaluran zakat dilakukan secara langsung kepada masing-masing golongan atau pemberdayaan komunitas dalam bentuk program ekonomi, kesehatan, pendidikan atau kemanusiaan. Penggunaan dana infak/sedekah lebih fleksibel dan tidak dibatasi dalam bentuk program yang bersinergi dengan dana zakat maupun berdiri sendiri. Zakat dialokasikan dan didistribusikan sesuai tujuan memaksimalkan manfaat,

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam bentuk program yang tepat sehingga terjadi transformasi sosial menuju kondisi masyarakat yang lebih sejahtera. Model pengelolaan yang dilakukan oleh

lembaga amil zakat tercermin dalam variasi program yang menyelaraskan golongan penerima (mustahik) dengan pemenuhan kebutuhan dasar di berbagai sektor kehidupan.



Gambar 2.1. : Skema Pengelolaan dan Pelaporan Zakat
Diolah oleh penulis

Program penyaluran langsung bertujuan untuk memenuhi kebutuhan darurat dan mendesak. Pendayagunaan dan pengembangan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan sehingga mustahik dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Program kesehatan berupa layanan kesehatan cuma-cuma menyediakan kesempatan fasilitas pengobatan, perawatan, melahirkan bagi masyarakat kurang mampu. Sekolah tanpa biaya, pelatihan, peningkatan ketrampilan dan pengembangan merupakan beberapa bentuk program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pengelola zakat. Program kemanusiaan meliputi penanganan bencana alam mulai dari proses mitigasi hingga *recovery*. Penyaluran dalam bentuk langsung maupun program bertujuan

memaksimalkan manfaat zakat dan infak/sedekah.

2.3. Lembaga Pengelola Zakat

Klasifikasi organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia menurut undang-undang zakat No. 23 tahun 2011 terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. LAZ merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan,

pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZ pertama didirikan oleh pemerintah DKI Jakarta pada tahun 1968 yang diubah menjadi Bazis pada tahun 1973. Mencermati pengelolaan zakat oleh Bazis Jakarta yang berkisar pada pengumpulan dan penyaluran zakat, beberapa baitul maal membuat alternatif pengelolaan zakat dalam periode 1980-1990. Pada tahun 1993 Dompot Dhuafa lahir sebagai LAZ pertama yang berbasis media sekaligus menjadi pelopor penyaluran zakat melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan amil atau pengelola zakat sangat dibutuhkan mengingat zakat dapat berperan optimal ketika dikelola secara profesional. Pemanfaatan zakat untuk kebutuhan konsumtif kurang memberikan dampak besar serta menyebabkan ketergantungan dan terhambatnya transformasi dari mustahik menjadi muzaki. Zakat produktif sesungguhnya bukan merupakan ide baru mengingat Muhammad Arsyad Al Banjari sudah mengemukakan sejak masa penjajahan. Tugas amil menjadi tidak ringan, mengingat program-program yang dirancang harus mencerminkan optimalisasi fungsi dan peran zakat. Undang-undang mengamanatkan bahwa lembaga pengelolaan zakat yang didirikan oleh masyarakat harus melalui proses pengukuhan dan pengesahan oleh pemerintah. Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong tingkat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan penerimaan zakat.

2.4. Regulasi Zakat

Regulasi tentang pengelolaan dan pengelola zakat pada awalnya dituangkan dalam undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut lahir dengan dasar pemikiran zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam, sebagai penduduk mayoritas di

Indonesia. Perubahan dilakukan oleh pemerintah dengan ditetapkannya undang-undang No. 23 tahun 2011. Aturan lain terkait zakat termaktub dalam Peraturan Dirjen Pajak No. Per – 15/PJ/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang badan atau lembaga penerima sumbangan zakat dan keagamaan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam pembayaran pajak. Hingga Oktober 2015 Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mempublikasikan 1 (satu) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 19 (sembilan belas) lembaga amil zakat dan 2 (dua) badan keagamaan non-Islam yang telah dikukuhkan sebagai penerima zakat dan sumbangan keagamaan.

Undang-undang zakat menempatkan zakat dalam tatanan formal dan hukum nasional, sehingga zakat tidak lagi berada pada ranah tradisional yang dikelola secara parsial tetapi menjadi potensi pendapatan yang harus dikelola secara profesional agar mencapai tujuan asasi berupa pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Pengaturan zakat dengan sistem hukum yang baku juga memungkinkan zakat terkoneksi dengan aturan pajak dan keuangan. Peraturan berfungsi untuk menggerakkan aparatur negara dalam penghimpunan zakat. Regulasi dapat memaksa orang untuk membayar zakat, sehingga potensi zakat yang berdasarkan penelitian baru terkumpul 20% dapat ditingkatkan secara signifikan.

2.5. Pelaporan Zakat

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Sesuai dengan karakter *social accounting*, tujuan utama pelaporan keuangan lembaga sosial atau non profit adalah dalam rangka pemenuhan aspek transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas dikaitkan dengan pemenuhan harapan muzaki terkait bertambahnya manfaat yang dirasakan oleh mustahik. Transparansi diwujudkan dalam publikasi laporan keuangan yang

disusun berdasarkan standar keuangan dan diaudit oleh lembaga independen. Tujuan laporan organisasi pengelola zakat (Kustiawan dan Widodo; 2001):

1. Menyajikan informasi bahwa kegiatan OPZ sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Menilai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab manajemen OPZ.
3. Menilai program dan keberlangsungan kegiatan atau pelayanan OPZ.

Mencermati tujuan tersebut pengelolaan keuangan lembaga amil zakat harus selaras dengan nilai-nilai syariah, untuk itu keberadaan dewan pengawas syariah (DPS) merupakan komponen penting yang memberikan koridor dan menjadi pengawas dalam berbagai program penghimpunan dan penyaluran yang dilakukan. Kebijakan, prosedur dan SOP yang jelas dijadikan dasar bagi aktivitas dan program yang dijalankan. Pengawasan dan evaluasi baik fisik kegiatan, administratif maupun catatan keuangan merupakan mekanisme kontrol yang menjamin kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan dan landasan yang diberikan. Audit internal dan eksternal tidak hanya menilai kinerja dan keuangan namun juga menilai tingkat kepatuhan terhadap aspek syariah.

2.6. Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KK, SAP,2005). Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003). Dari beberapa definisi

tersebut dapat diambil kesimpulan, setidaknya ada tiga kriteria akuntabilitas yaitu; pertanggungjawaban dana publik (dalam bentuk laporan keuangan), penyajian laporan tepat waktu serta adanya pemeriksaan oleh auditor eksternal. Beberapa indikator dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas: sistem informasi manajemen dan evaluasi hasil serta akurasi dan kelengkapan informasi. Akuntabilitas di dalam Islam memiliki dimensi vertikal, pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan horizontal kepada pihak-pihak terkait (*stakeholder*). Bentuk pertanggungjawaban pada lembaga pengelola zakat tercermin dalam laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005). Peningkatan transparansi memegang peranan penting dalam meningkatkan kepercayaan donatur yang dapat diukur dengan rasio pertumbuhan penerimaan. Kriteria transparansi dapat dilihat dari aspek: adanya pertanggungjawaban dan publikasi laporan keuangan secara terbuka serta kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi (laporan) keuangan.

2.7. Standar Pelaporan Zakat di Indonesia

Pelaporan keuangan pada awalnya mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 45 yang digunakan oleh organisasi non profit dan yayasan. Dalam perkembangannya, forum zakat (FOZ) yang beranggotakan beberapa organisasi pengelola zakat OPZ berusaha merancang standar

pelaporan yang lebih sesuai dengan karakter pengelolaan zakat, dan pada akhirnya menjadi bahan awal dalam perumusan standar yang definitif bersama ikatan akuntan Indoseia (IAI). Lahirnya PSAK 109 pada akhir tahun 2011 sebagai standar akuntansi pengelolaan zakat dan infak/sedekah di Indonesia menjadi landasan mengikat dalam penyusunan laporan keuangan organisasi pengelola zakat.

PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010). Ruang lingkup PSAK 109 adalah organisasi pengelola zakat yang dikukuhkan oleh regulator. Untuk memenuhi aspek transparansi, jenis dana diklasifikasikan setidaknya menjadi:

1. Dana amil, merupakan dana pengelolaan yang berasal dari bagian amil atas dana zakat, infak/sedekah dan dana lainnya.
2. Dana infak/sedekah, merupakan dana yang berasal dari infak/sedekah baik terikat maupun tidak terikat. Infak/sedekah terikat merupakan dana yang peruntukannya ditentukan oleh muzaki.
3. Dana zakat, merupakan dana yang berasal dari penerimaan zakat.

Pengakuan dan pengukuran penerimaan zakat dan infak/sedekah serta penyaluran zakat dan infak/sedekah diatur di dalam PSAK 109 dengan mempertimbangkan prinsip syariah dan akuntansi. Hal-hal yang perlu diungkap oleh amil menurut PSAK 109 meliputi:

1. Kebijakan penyaluran zakat dan infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan;
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat,

- seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
3. Metode penentuan nilai wajar untuk menentukan penerimaan zakat berupa asset non kas;
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
5. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis asset yang disalurkan, dan persentase yang disalurkan tersebut dari total penyaluran.

Laporan keuangan sebagai hasil dari siklus akuntansi disajikan setiap periode. Sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku penyajian informasi keuangan dalam PSAK 109 dipisahkan menjadi:

1. Laporan posisi keuangan, menggambarkan posisi aset, liabilitas dan saldo dana.
2. Laporan perubahan dana, berisi penerimaan dan penyaluran dana baik zakat, infak/sedekah, non halal maupun dana lain yang didasarkan pada kebijakan lembaga.
3. Laporan perubahan asset kelolaan, menyajikan informasi perubahan aset kelolaan.
4. Laporan arus kas, menjelaskan penambahan dan pengurangan arus kas operasional, investasi dan pendanaan.
5. Catatan atas laporan keuangan, terdiri dari kebijakan, penjelasan dan pernyataan lain terkait perlakuan *account* atau transaksi.

2.8. Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan dilakukan untuk memahami kinerja organisasi berdasarkan informasi keuangan dan hubungan antar unsur dalam laporan

keuangan. Analisis laporan keuangan pada umumnya dibedakan menjadi:

1. Analisis horisonal (tren), membandingkan unsur yang sama dalam laporan keuangan pada periode yang berbeda. Teknik ini digunakan untuk mengukur peningkatan kinerja keuangan dari tahun sebelumnya.
2. Analisis vertikal, melihat pengaruh satu komponen dalam laporan keuangan terhadap jumlah totalnya (atau komponen laporan yang dijadikan basis perhitungan). Pada laporan posisi keuangan kas, piutang dan aset lainnya dibandingkan dengan total aset untuk menilai proporsi tiap komponen terhadap total. Pada laporan perubahan dana jenis dana dapat dibandingkan dengan total dana untuk melihat perimbangan dana yang dihimpun. Pengeluaran dana dibandingkan dengan penerimaan untuk mengukur persentase penyaluran dan pemanfaatan dana.
3. Analisis rasio, merupakan komparasi yang menunjukkan hubungan matematis antar unsur dalam laporan untuk tujuan penilaian kinerja yang spesifik.

2.9. Audit Syariah

Ruang lingkup regulasi zakat (UU No. 23 tahun 2011) diantaranya mengatur pelaporan dan pertanggungjawaban serta audit syariah lembaga amil zakat. Fungsi audit syariah diantaranya sebagai alat pengawasan dan pengendalian eksternal, mitigasi risiko untuk setiap program dan aktivitas, serta *feedback* bagi perbaikan lembaga. Menurut Irjen Kementrian Agama (2016) ruang lingkup mitigasi

risiko program dan aktivitas lembaga amil zakat:

1. Dana zakat disimpan terlalu lama dan tidak segera disalurkan ke mustahik dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Penyaluran tidak sesuai dengan asnaf.
3. Pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan pribadi, golongan atau menutup biaya operasional lembaga.
4. Lemahnya sistem control dan tidak adanya SOP yang dipedomani dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat.
5. Tidak adanya pelaporan keuangan sehingga mengabaikan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat.
6. Munculnya berbagai permasalahan dalam manajemen seperti lemahnya data base, minimnya pemahaman amil, lambatnya mekanisme keluhan, kurangnya sarana dan prasarana.

2.10. Dompot Dhuafa


Inisiatif pendirian Dompot Dhuafa berawal dari penggalangan dana untuk program kepedulian khususnya bagi kegiatan dakwah dan kemanusiaan di Gunung Kidul. Melihat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi pada 4 September 1994 Dompot Dhuafa didirikan oleh pimpinan harian Republika. Hingga saat ini Dompot Dhuafa memiliki lima kantor cabang serta tiga kantor perwakilan. Pada tahun 2001 Dompot Dhuafa dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Nasional berdasarkan keputusan Menteri Agama. Hingga saat ini Dompot Dhuafa memiliki 17 cabang di berbagai wilayah Indonesia dan luar negeri serta 9 jejaring aliansi sebagai pelaksana program.

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi organisasi serta berjalannya mekanisme kontrol, Dompot Dhuafa melengkapi struktur organisasinya dengan dewan pengurus, dewan

pembina, dewan pengawas serta dewan penasihat syariah. Penanganan operasional sehari-hari dijalankan oleh dewan direksi yang terdiri dari presiden direktur, direktur eksekutif, direktur program, direktur keuangan dan umum, direktur pengembangan sosial serta direktur komunikasi dan pengembangan sumberdaya.

Berbagai program penyaluran zakat dan infak/sedekah dikembangkan oleh Dompot Dhuafa meliputi program kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial masyarakat. Penjelasan singkat terkait program-program penyaluran Dompot Dhuafa terdapat dalam lampiran

dua. Penerima manfaat pada setiap program ditetapkan melalui serangkaian seleksi untuk memastikan zakat dan infak/sedekah diterima oleh orang yang berhak. Contoh jumlah penerima manfaat untuk program pendidikan terdapat dalam lampiran tiga. Mekanisme penyaluran dana dilakukan berdasarkan kebijakan yang disusun dan diusulkan oleh dewan direksi dalam rencana kerja dan anggaran tahunan, disetujui dan disahkan oleh dewan pengurus, dewan pengawas dan dewan penasihat syariah. Mekanisme penyaluran dana dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2. : Skema Penyaluran Zakat

Diolah oleh penulis

3. METODE PENELITIAN

3.1 Data, Waktu dan Tempat Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan Dompot Dhuafa Republika yang telah diaudit. Periode laporan yang digunakan meliputi tahun 2010 hingga 2013 dengan pemikiran sebelum dan sesudah PSAK 109 diterapkan. Data diambil dari laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana khususnya dana zakat dan infak/sedekah. Penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan, bertempat di Jakarta. Karena bersifat analisis dan deskriptif, penelitian lapangan tidak dilaksanakan.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan analisis laporan keuangan. Penelitian dilakukan terhadap salah satu organisasi pengelola zakat di Indonesia, dengan membandingkan data-data dalam laporan keuangan yang tersaji dalam *website* yang telah dipublikasikan.

3.3 Metode Pengolahan Data

Pengukuran performansi keuangan OPZ dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan internal dan pengaruhnya terhadap keberhasilan program dalam bentuk analisis vertikal. Analisis horizontal dilakukan untuk melihat peningkatan penerimaan dan penyaluran antar periode. Komparasi laporan keuangan sebelum dan sesudah

penerapan PSAK 109 diperlukan untuk mendapatkan gambaran pengaruh penerapan PSAK 109 dalam perbaikan pelaporan kepada publik. Metodologi kualitatif dilakukan dengan studi literature yang dipertajam dengan wawancara, studi lapangan dan observasi.

penyajian laporan keuangan Dompot Dhuafa. Perubahan tersebut ditegaskan dalam laporan keuangan periode 2011/2012 dalam catatan 19 atas laporan keuangan; yayasan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan tertentu dan berlaku tanggal 1 Januari 2012 yang menyebabkan dilakukan reklarifikasi akun atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 (Yayasan Dompot Dhuafa republika, 2012). Gambaran pengaruh PSAK 109 dalam laporan posisi keuangan terdapat dalam tabel 5.1.

4.HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Penerapan PSAK 109

Pemberlakuan PSAK 109 memiliki implikasi terhadap format

Tabel 41.: Perubahan Format Laporan Posisi Keuangan

2011		2011	
Aset		Aset	
Aset Lancar		Aset Lancar	
Kas dan setara kas	41,030,111,544.00	Kas dan setara kas	41,030,111,545.00
Barang berharga	1,114,199,820.00	Piutang	5,270,612,402.00
Piutang	5,270,612,402.00	Uang muka kegiatan	8,329,031,397.00
Biaya dibayar dimuka dan uang muka kegiatan	9,321,880,902.00	Biaya dibayar dimuka	992,849,505.00
Dana bergulir	11,210,250,497.00	Persediaan	-
Investasi	77,592,292,335.00	Barang berharga	1,114,199,820.00
Aset Tetap	50,318,273,376.00	Jumlah Aset Lancar	56,736,804,669.00
Jumlah aset	195,857,620,876.00	Aset bukan lancar	
		Dana bergulir	11,210,250,497.00
		Investasi	77,592,292,335.00
		Aset Tetap	50,318,273,376.00
		Jumlah Aset Bukan Lancar	139,120,816,208.00
Kewajiban dan saldo dana		Jumlah aset	195,857,620,877.00
		Liabilitas dan Saldo Dana	
Kewajiban modal usaha	3,625,822,000.00	Liabilitas Jangka Pendek	
Biaya masih harus dibayar	188,048,500.00	Utang	3,625,822,000.00
Hutang lain-lain	1,157,402,992.00	Biaya masih harus dibayar	188,048,500.00
Imbalan pasca kerja	1,982,392,000.00	Utang lain-lain	1,157,402,992.00
Jumlah kewajiban	6,953,665,492.00	Utang pajak	-
		Utang jasa giro	64,172,957.00
		Jumlah liabilitas jangka pendek	5,035,446,449.00

		Liabilitas jangka panjang	
Saldo dana		Utang	-
Sumber dan penggunaan dana	50,019,152,097.00	Liabilitas imbalan kerja	1,982,392,000.00
Dana termanfaatkan	138,884,803,287.00	Utang lain-lain	-
Jumlah saldo dana	188,903,955,384.00	Jumlah liabilitas jangka panjang	1,982,392,000.00
Jumlah kewajiban dan saldo dana	195,857,620,876.00	Jumlah liabilitas	7,017,838,449.00
		Saldo dana	
		Terikat permanen	
		Wakaf	77,203,979,625.00
		Terikat peruntukannya	
		Zakat	42,963,693,598.00
		Solidaritas kemanusiaan	1,828,575,176.00
		Zona Madina	43,723,988,438.00
		Tebar Hewan Kurban	3,246,101,680.00
		Infak terikat	15,765,290,749.00
		Tidak terikat peruntukannya	
		Infak	99,073,958.00
		Operasional	4,009,079,204.00
		Jumlah saldo dana	188,839,782,428.00
		Jumlah liabilitas dan saldo dana	195,857,620,877.00

Sumber: Laporan Keuangan yayasan Dompot Dhuafa Republika 2012, diolah oleh penulis

Laporan posisi keuangan setelah penerapan PSAK 109 dalam tabel 1 memberikan gambaran *account* yang lebih lengkap dan terperinci sehingga memudahkan pembaca dan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan pelaporan aset dan liabilitas harus memperhatikan likuiditas dan jangka waktu pembayaran, aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar, serta liabilitas dipisahkan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Uang muka kegiatan dan biaya dibayar dimuka memiliki karakter ekonomi dan lingkup aktivitas yang berbeda dan lebih tepat bila pencatatannya dipisahkan.

Klasifikasi yang detil dan sesuai dengan lingkup jenis dana menunjukkan

bahwa laporan keuangan memperhatikan aspek keterbukaan (transparansi). Saldo dana yang berasal dari laporan perubahan dana menggambarkan surplus (kelebihan) penerimaan atas penyaluran dana. Dalam PSAK 109 setiap jenis dana dilaporkan secara terpisah, mengingat karakter dana dan penggunaannya yang berbeda sebagaimana tergambar dalam tabel 2.1. Penyaluran infak/sedekah lebih fleksibel, oleh karena itu lembaga pengelola zakat membuat variasi program di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial masyarakat dengan jangkauan penerima yang lebih luas. Perubahan signifikan terjadi dalam laporan perubahan dana zakat, sebagaimana tergambar dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2. : Perubahan Format Laporan Perubahan Dana Zakat

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana		Laporan Perubahan Dana	
Dana Zakat		Dana Zakat	
Penerimaan Zakat	75,523,980,061.00	Penerimaan	
Pengembalian Dana Bergulir	3,392,941,750.00	Penerimaan zakat	75,523,980,061.00
Penerimaan bagi hasil	600,163,230.00	Penerimaan bagi hasil	600,163,230.00
Pengembalian piutang/penerimaan dana pembiayaan	758,591,842.00	Penerimaan lain-lain	919,742,058.00
Penerimaan penjualan aktiva tetap	129,023,000.00	Jumlah Penerimaan Dana Zakat	77,043,885,349.00
Penerimaan lain-lain	904,021,996.00		
Jumlah Penerimaan Dana	81,308,721,879.00		
Penggunaan Dana		Penyaluran	
Hibah:			
Fakir miskin	38,188,216,801.00	Fakir Miskin	38,188,216,801.00
Fisabilillah	13,171,568,353.00	Gharimin	13,312,500.00
Gharimin	13,312,500.00	Ibnu Sabil	4,483,800.00
Ibnu Sabil	4,483,800.00	Muallaf	8,000,000.00
Muallaf	8,000,000.00	Fisabilillah	32,461,804,023.00
Dana bergulir	3,632,907,597.00	Amil	9,440,497,506.00
Penyaluran kepada dana pengelola	9,440,497,508.00	Jumlah Penyaluran	80,116,314,630.00
Penyaluran kepada dana lain	18,430,664,390.00	Surplus	(3,072,429,281.00)
Pembelian aktiva tetap	1,712,435,709.00	Transfer Antar Dana	-
Pengeluaran lain-lain	770,033,431.00	Saldo dana awal	46,036,122,879.00
Pemberian piutang hutang	379,994,710.00	Saldo dana akhir	42,963,693,598.00
Jumlah Penggunaan Dana	85,752,114,799.00		
Surplus/Defisit	(4,443,392,920.00)		
Transfer antar dana:			
Transfer dana dari/kepada dana lain	-		
Saldo awal	28,018,277,390.00		
Saldo akhir	23,574,884,470.00		

Sumber: Laporan Keuangan Yayasan Dompot Dhuafa Republika 2012, diolah oleh penulis

Sebelum laporan 2011 disesuaikan dengan PSAK 109 laporan perubahan dana dinamakan laporan sumber dan penggunaan dana. Terdapat selisih Rp 4.264.836.530 pada sisi penerimaan yang berasal dari pengembalian dana bergulir

Rp3.392.941.750 dan penerimaan lain-lain Rp15.720.062. Penyesuaian fisabilillah sesudah PSAK 109 dilakukan dari jumlah Rp13.171.568.353 menjadi Rp32.461.804.023, jumlah tersebut berasal dari fisabilillah, penyaluran

kepada dana lain dan pemberian hutang piutang. Selisih saldo awal sebelum menggunakan PSAK 109 Rp18.017.845.489 sedangkan selisih saldo akhir karena berbagai penyesuaian sejumlah Rp19.388.809.128.

Perubahan atas penerapan PSAK 109 terhadap laporan perubahan dana infak/sedekah dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.3.: Perubahan Format Laporan Perubahan Dana Infak/Sedekah

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana		Laporan Perubahan Dana	
Dana Infak		Dana Infak	
Penerimaan		Penerimaan	
Penerimaan Infak/sedekah	14,762,598,052.00	Penerimaan Infak	14,762,598,052.00
Penarikan dana bergulir dan investasi	142,000,000.00	Penerimaan bagi hasil	68,590,799.00
Penerimaan bagi hasil	68,590,799.00	Penerimaan lain-lain	88,766,720.00
Penerimaan dana pembiayaan	-	Jumlah Penerimaan dana	14,919,955,571.00
Penerimaan piutang/hutang	887,191,897.00		
Penyaluran dari dana lain	-		
Penerimaan lain-lain	61,566,720.00		
Jumlah Penerimaan Dana	15,921,947,468.00		
Penggunaan Dana		Penyaluran	
Sosialisasi Zakat, Infak/Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)		Program pendidikan	429,114,400.00
Kegiatan sosial	12,253,233,355.00	Program kesehatan	-
Kegiatan ekonomi	1,622,370,622.00	Program sosial masyarakat	3,885,085,553.00
Kegiatan pendidikan	18,339,000.00	Program ekonomi	18,339,000.00
Pembelian aset tetap	429,114,400.00	Program kemanusiaan	53,317,000.00
Pemberian piutang/pembayaran hutang	136,908,500.00	Program advokasi	7,500,000.00
Penyaluran kepada dana lain	637,985,721.00	Pengembangan jaringan	632,565,262.00
Biaya dibayar dimuka	164,593,667.00	Jumlah Penyaluran	5,025,921,215.00
Pengeluaran lain-lain	128,341,100.00	Fundraising	-
Jumlah Penggunaan Dana	724,500.00	Operasional kantor	-
Surplus/Defisit	15,391,610,865.00	Jumlah Penyaluran	5,025,921,215.00
Transfer antar dana:	530,336,603.00	Surplus	9,894,034,356.00
Transfer dana dari/kepada dana lain	(801,241,531.00)	Transfer Antar Dana	(10,372,841,840.00)
Saldo awal	1,829,500,320.00	Saldo dana awal	577,881,442.00
Saldo akhir	1,558,595,392.00	Saldo dana akhir	99,073,958.00

Sumber: Laporan Keuangan Yayasan Dompot Dhuafa Republika 2012, diolah oleh penulis

Penyesuaian dilakukan terhadap pencatatan penerimaan dana bergulir dan penerimaan hutang/piutang serta penerimaan lain-lain sebesar Rp27.200.000 sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah

penerimaan infak Rp1.001.991.897. Perubahan perlakuan akuntansi dilakukan pada sisi pengeluaran dengan menghapuskan sosialisasi zakat dan infak/sedekah, penyaluran pada dana lain, biaya dibayar dimuka serta

penerimaan lain-lain. Pencatatan setelah PSAK 109 menitikberatkan pada program-program yang mencerminkan pemanfaatan dana infak/sedekah. Selisih akibat perubahan pencatatan sebesar Rp10.365.689.650., kemudian disesuaikan dalam transfer antar dana

Rp10.372.841.840. Selisih saldo dana infak/sedekah awal dan akhir tahun masing-masing sebesar Rp1.251.618.878 dan Rp1.459.521.434.

Perbedaan pencatatan pada laporan perubahan infak/sedekah terikat dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.4.: Perubahan Format Laporan Perubahan Dana Infak/Sedekah

Dana Infak terikat		Dana Infak terikat	
Penerimaan		Penerimaan	
Penerimaan dana infak terikat	32,387,817,921.00	Penerimaan Infak Terikat	32,387,817,921.00
Penerimaan bagi hasil	323,730,446.00	Penerimaan bagi hasil	323,730,446.00
Penerimaan pelunasan piutang	1,418,583,771.00	Penerimaan lain-lain	117,720,852.00
Penerimaan dana pembiayaan	5,873,067,500.00	Jumlah Penerimaan dana	32,829,269,219.00
Penerimaan lain-lain	117,720,852.00		
Jumlah Penerimaan dana	40,120,920,490.00	Penyaluran	
		Program Pendidikan	17,324,110,701.00
Penggunaan Dana		Program kesehatan	1,025,172,848.00
Penyaluran dana infak terikat	27,374,902,893.00	Program sosial masyarakat	7,659,930,323.00
Investasi	692,129,750.00	Program ekonomi	1,365,689,022.00
Penyaluran kepada dana lain	579,675,611.00	Program kemanusiaan	-
Pembelian aset tetap	399,986,684.00	Program advokasi	-
Pemberian piutang/pembayaran hutang	6,306,748,200.00	Jumlah Penyaluran	27,374,902,894.00
Pengeluaran lain-lain	3,548,583,911.00	Fundraising	3,515,805,473.00
Jumlah Penggunaan Dana	38,902,027,049.00	Operasional kantor	-
		Jumlah Penyaluran	30,890,708,367.00
Surplus	1,218,893,441.00	Surplus	1,938,560,852.00
Transfer Antar Dana	(911,337,821.00)	Transfer Antar Dana	(579,675,611.00)
Saldo dana awal	7,972,303,240.00	Saldo dana awal	14,406,405,508.00
Saldo dana akhir	8,279,858,860.00	Saldo dana akhir	15,765,290,749.00

Sumber: Laporan Keuangan Yayasan Dompot Dhuafa Republika 2012, diolah oleh penulis

Laporan setelah penerapan PSAK mencatat selisih penerimaan sebesar Rp7.291.651.271 yang berasal dari pelunasan piutang dan penerimaan dana pembiayaan. Seperti laporan perubahan dana infak/sedekah, penyesuaian dalam berbagai program penyaluran infak/sedekah terikat dilakukan sehingga memunculkan selisih Rp Rp8.011.318.632, dengan menghapuskan *account* investasi,

penyaluran pada dana lain, pembelian aset tetap, pembayaran hutang/piutang serta pengeluaran lain-lain. Penyesuaian terhadap saldo awal dan saldo akhir sebesar Rp6.434.102.268 dan Rp7.485.431.889 karena perubahan perlakuan akuntansi.

Laporan perubahan dana diperbandingkan setelah penerapan PSAK 109 selengkapnya tersaji dalam tabel:

Tabel 4.5.: Laporan Penggunaan Dana

	2011	2012	2013
DANA ZAKAT			
Penerimaan			
Penerimaan zakat	75,523,980,061.00	98,273,159,424.00	124,333,855,931.00
Penerimaan bagi hasil	600,163,230.00	657,372,638.00	1,038,593,261.00
Penerimaan lain-lain	919,742,058.00	83,581,011.00	335,127,881.00
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	77,043,885,349.00	99,014,113,073.00	125,707,577,073.00
Penyaluran			
Fakir Miskin	38,188,216,801.00	42,746,717,855.00	60,492,588,778.00
Gharimin	13,312,500.00	627,912,760.00	771,346,000.00
Ibnu Sabil	4,483,800.00	67,920,700.00	135,294,922.00
Muallaf	8,000,000.00	23,750,000.00	24,020,495.00
Fisabilillah	32,461,804,023.00	30,344,860,266.00	32,941,420,999.00
Amil	9,440,497,506.00	12,090,701,059.00	15,466,037,317.00
Jumlah Penyaluran	80,116,314,630.00	85,901,862,640.00	109,830,708,511.00
Surplus	(3,072,429,281.00)	13,112,250,433.00	15,876,868,562.00
Transfer Antar Dana	-	-	6,073,011,843.00
Saldo dana awal	46,036,122,879.00	42,963,693,596.00	56,075,944,029.00
Saldo dana akhir	42,963,693,598.00	56,075,944,029.00	78,025,824,434.00
DANA INFAK			
Penerimaan			
Penerimaan Infak	14,762,598,052.00	29,284,121,186.00	39,690,712,055.00
Penerimaan bagi hasil	68,590,799.00	308,928,547.00	31,568,658.00
Penerimaan lain-lain	88,766,720.00	441,015,791.00	900,272,693.00
Jumlah Penerimaan dana Infak	14,919,955,571.00	30,034,065,524.00	40,622,553,406.00
Penyaluran			
Program pendidikan	429,114,400.00	922,142,004.00	1,762,261,804.00
Program kesehatan	-	1,704,102,324.00	2,314,340,849.00
Program sosial masyarakat	3,885,085,553.00	1,333,380,440.00	5,845,338,785.00
Program ekonomi	18,339,000.00	1,960,134,601.00	248,936,382.00
Program kemanusiaan	53,317,000.00	139,976,614.00	287,061,500.00
Program advokasi	7,500,000.00	472,001,600.00	978,863,701.00
Pengembangan jaringan	632,565,262.00	-	21,255,100.00
Jumlah Penyaluran	5,025,921,215.00	6,531,737,583.00	11,458,058,121.00
Fundraising	-	448,050,089.00	-
Operasional kantor	-	350,859,635.00	-
Jumlah Penyaluran	5,025,921,215.00	7,330,647,307.00	11,458,058,121.00
Surplus	9,894,034,356.00	22,703,418,217.00	29,164,495,285.00
Transfer Antar Dana	(10,372,841,840.00)	(17,089,137,220.00)	(27,927,202,695.00)
Saldo dana awal	577,881,442.00	99,073,959.00	5,713,354,956.00
Saldo dana akhir	99,073,958.00	5,713,354,956.00	6,950,647,546.00

Sumber: Laporan Keuangan Yayasan Dompot Dhuafa Republika 2011/2012, diolah oleh penulis

4.2 Pemenuhan Aspek Transparansi

Laporan keuangan yang disajikan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika periode 2010, 2011, 2012, 2013 secara lengkap tersaji dalam website dompetdhuafa.or.id dan dapat diakses serta diunduh secara bebas oleh masyarakat. Secara periodik laporan tersebut diaudit oleh kantor akuntan publik sehingga secara format maupun konten memenuhi standar pencatatan yang ditetapkan. Sesuai PSAK 109 laporan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas serta catatan laporan keuangan.

4.2.1 Analisis Input-Output

Analisis efisiensi yang membandingkan penerimaan dengan

total penyaluran dan saldo dana dapat digunakan untuk menilai dan mengukur akuntabilitas (pertanggungjawaban) lembaga pengelola zakat. Total dana zakat dan infak tersedia untuk disalurkan merupakan penjumlahan dana zakat terkumpul pada tahun berjalan dengan saldo dana yang berasal dari tahun sebelumnya. Rasio penyaluran merupakan persentase total penyaluran dibandingkan dengan dana tersedia untuk disalurkan. Rasio tersebut mengukur pemanfaatan dana kepada mustahik. Rasio saldo dana diperhitungkan dari saldo dana dibandingkan dengan dana tersedia untuk disalurkan, yang mengindikasikan jumlah dana yang belum termanfaatkan pada tahun berjalan. Rasio pemanfaatan dan saldo dana dijelaskan dalam tabel 5.6.

Tabel 5.6.: Rasio Penyaluran dan Saldo Dana

	2011	2012	2013
Dana Zakat			
Saldo Dana Zakat Awal	46,036,122,879.00	42,963,693,596.00	56,075,944,029.00
Penerimaan Zakat	77,043,885,349.00	99,014,113,073.00	125,707,577,073.00
Transfer antar Dana	-	-	6,073,011,843.00
Dana Zakat Tersedia untuk Disalurkan	123,080,008,228.00	141,977,806,669.00	187,856,532,945.00
Penyaluran Zakat	80,116,314,630.00	85,901,862,640.00	109,830,708,511.00
Saldo Dana Zakat Akhir	42,963,693,598.00	56,075,944,029.00	78,025,824,434.00
Rasio Penyaluran Dana Zakat	65%	61%	58%
Rasio Saldo Dana Zakat	35%	39%	42%
Dana Infak			
Saldo Dana Infak Awal	577,881,442.00	99,073,959.00	5,713,354,956.00
Penerimaan dana Infak	14,919,955,571.00	30,034,065,524.00	40,622,553,406.00
Transfer antar Dana	(10,372,841,840.00)	(17,089,137,220.00)	(27,927,202,695.00)
Dana Infak Tersedia untuk Disalurkan	5,124,995,173.00	13,044,002,263.00	18,408,705,667.00
Penyaluran Infak	5,025,921,215.00	7,330,647,307.00	11,458,058,121.00

Saldo Dana Infak Akhir	99,073,958.00	5,713,354,956.00	6,950,647,546.00
Rasio Penyaluran Dana Infak	98%	56%	62%
Rasio Saldo Dana Infak	2%	44%	38%
Dana Infak Terikat			
Saldo Dana Infak Terikat Awal	14,406,405,508.00	15,765,290,749.00	33,269,800,941.00
Penerimaan dana Infak Terikat	32,829,269,219.00	48,496,416,298.00	25,823,196,496.00
Transfer antar Dana	(579,675,611.00)	4,617,387,525.00	(551,440,780.00)
Dana Infak Terikat Tersedia untuk Disalurkan	46,655,999,116.00	68,879,094,572.00	58,541,556,657.00
Penyaluran Infak Terikat	30,890,708,367.00	35,609,293,631.00	33,493,926,827.00
Saldo Dana Infak Terikat Akhir	15,765,290,749.00	33,269,800,941.00	25,047,629,830.00
Rasio Penyaluran Dana Infak	66%	52%	57%
Rasio Saldo Dana Infak	34%	48%	43%


Sumber: Laporan Keuangan Yayasan Dompot Dhuafa Republika 2011/2012, diolah oleh penulis

PSAK 109 tidak mengatur jumlah minimum penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. Dompot Dhuafa membuat kebijakan penyaluran setiap dana sesuai kaidah fiqh yang relevan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) yang disusun oleh manajemen, disetujui dan disahkan oleh dewan pembina dan dewan syariah pada awal tahun. Besaran penyaluran setiap tahun berbeda sesuai dengan prioritas dalam rencana kerja. Selama tiga tahun berturut-turut rasio penyaluran dana zakat, infak dan infak terikat diatas 50%. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh penyaluran dalam bentuk program berkelanjutan, yang adakalanya

berlanjut pada tahun pelaporan berikutnya.

4.2.2 Persentase Penyaluran Dana

.Proporsi penyaluran zakat kepada tiap mustahik diatur dengan kebijakan internal Dompot Dhuafa dalam bentuk penyaluran langsung maupun program. Dalam laporan 2011 persentase penyaluran kepada fakir miskin sebesar 48%, fisabilillah 40%, amil 12% dan asnaf lain masing-masing di bawah 1%. Data selengkapnya tergambar dalam tabel berikut:



Gambar 5.1. : Persentase Penyaluran Zakat

Sumber: Laporan Keuangan Yayasan Dompot Dhuafa 2011, diolah oleh penulis

Peningkatan penyaluran pada tahun 2012 dan 2013 kepada fakir miskin, gharimin, ibnu sabil dan amil dengan persentase yang berbeda. Penurunan penyaluran terjadi pada asnaf fisabilillah

dan muallaf. Perbandingan penyaluran dari tahun 2011 hingga 2013 selengkapnya terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 5.7. : Penyaluran Dana Zakat


	2011	2012	2013
Penyaluran			
Fakir Miskin	47.67%	49.76%	55.08%
Gharimin	0.02%	0.73%	0.70%
Ibnu Sabil	0.01%	0.08%	0.12%
Muallaf	0.01%	0.03%	0.02%
Fisabilillah	40.52%	35.33%	29.99%
Amil	11.78%	14.08%	14.08%
Jumlah	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Keuangan Yayasan Dompot Dhuafa

2011/2012, diolah oleh penulis

Penyaluran infak dan infak terikat dilakukan dalam bentuk program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi,

kemanusiaan, advokasi, sosial masyarakat. Data penyaluran dana infak dari periode 2011 hingga 2013 dijabarkan dalam tabel dibawah:




Gambar 5.2. : Persentase Penyaluran Dana Infak/Sedekah

Sumber: Laporan Keuangan Yayasan Dompot Dhuafa 2011-2013, diolah oleh penulis

Rencana dan anggaran program penyaluran dana infak/sedekah berbeda setiap tahunnya. Program sosial masyarakat menjadi prioritas penyaluran dari tahun 2011 hingga 2013 diikuti program kesehatan dan pendidikan.

Program ekonomi mengalami peningkatan pada tahun 2012, sedangkan program advokasi terbesar terjadi pada tahun 2013.

Penyaluran dana infak/sedekah terikat tersebar dalam beberapa program sebagaimana dana infak/sedekah. Selengkapnya tersaji dalam gambar 5.3.



Gambar 5.3. : Persentase Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat

Sumber: Laporan Keuangan Yayasan Dompot Dhuafa 2011-2013, diolah oleh penulis

Pada tahun 2011 program pendidikan menempati prioritas tertinggi penyaluran dana infak/sedekah terikat diikuti dengan program sosial masyarakat, ekonomi dan kesehatan. Program ekonomi menyerap dana terbesar pada tahun 2012 dilanjutkan dengan program pendidikan, kesehatan dan sosial masyarakat. Pada 2013 persentase penyaluran terbesar untuk program pendidikan. Sesuai karakternya dana infak/sedekah terikat disalurkan sesuai dengan permintaan dan kesepakatan muzaki.

4.2.3 Persentase Penerimaan Dana

Salah satu indikator kinerja lembaga pengelola zakat adalah peningkatan kepercayaan publik yang tercermin dalam pertumbuhan penerimaan dana. Penerimaan zakat pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing meningkat 29% dan 27% dari tahun sebelumnya. Penerimaan infak tahun 2012 mengalami lompatan yang cukup tajam sebesar 101% dan tumbuh 35% pada tahun 2013. Penerimaan infak terikat meningkat 48% pada 2012, namun mengalami penurunan 47% pada tahun 2013. Gambaran penerimaan dana selengkapnya dalam tiga tahun berturut-turut dijabarkan dalam tabel 5.7.

Tabel 5.8. : Rasio Peningkatan Penerimaan Dana

	Penerimaan Zakat	Penerimaan Infak/Sedekah	Penerimaan Infak/Sedekah Terikat
2011	77,043,885,349.00	14,919,955,571.00	32,829,269,219.00
2012	99,014,113,073.00	30,034,065,524.00	48,496,416,298.00
2013	125,707,577,073.00	40,622,553,406.00	25,823,196,496.00
	Peningkatan		
2012	29%	101%	48%
2013	27%	35%	-47%

Sumber: Laporan Keuangan Yayasan Dompot Dhuafa Republika 2011/2012, diolah oleh penulis

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Zakat dan infak/sedekah memiliki peran penting dalam tatanan sosial kemasyarakatan dan ekonomi dalam sebuah negara. Manfaat optimal akan dirasakan oleh mustahik, bilamana pengelolaan zakat dan infak/sedekah dilakukan secara terstruktur dalam program berkelanjutan oleh lembaga atau organisasi yang professional. Sebagai lembaga pengelola dana publik, organisasi pengelola zakat bertanggungjawab mengedepankan

aspek keterbukaan dan kejujuran dalam memaksimalkan dana yang dikelola. Pelaporan keuangan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku merepresentasikan keterbukaan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Beberapa hal dapat disimpulkan dalam pembahasan laporan keuangan Dompot Dhuafa:

1. Dompot Dhuafa selalu melakukan proses audit laporan keuangan setiap periode untuk memenuhi aspek akuntabilitas kepada masyarakat dan *stakeholder* lainnya.
2. Sebagai wujud keterbukaan dan transparansi, laporan yang telah diaudit tersebut dapat diakses

- dengan mudah dalam laman website dompetchuafa.or.id.
3. Pengaruh PSAK 109 dalam laporan keuangan terlihat dalam penyajian laporan posisi keuangan yang lebih detail dan terinci baik disisi aset maupun liabilitas serta saldo dana. Perubahan signifikan terjadi dalam laporan perubahan dana yang menyebabkan dilakukannya *adjustment* terhadap pencatatan dan perlakuan akuntansi setiap jenis dana.
 4. Dompetchuafa memiliki kebijakan penyaluran dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Besaran penyaluran setiap jenis dana dalam tiga tahun berturut-turut rata-rata di atas 50%. Saldo dana digunakan untuk kelangsungan program di tahun berikutnya.
 5. Persentase terbesar penyaluran zakat diberikan kepada fakir miskin, sedangkan program sosial kemasyarakatan menjadi prioritas penyaluran infak.
 6. Pertumbuhan penerimaan dana zakat dan infak/sedekah merupakan indikator positif peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Dompetchuafa.

5.2 Saran

Berdasarkan pemaparan dan kesimpulan yang diberikan, penulis memberikan beberapa saran dan masukan:

1. Untuk memenuhi aspek keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, laporan keuangan dapat dilengkapi dengan data-data kinerja organisasi yang berisi statistik penerimaan dan penyaluran dana, program yang dilaksanakan, dana penerima manfaat dan informasi lain yang relevan.
2. Laporan keuangan yang dipublikasikan di website perlu dilengkapi dengan pernyataan dewan syariah untuk menguatkan bahwa pengelolaan dana zakat dan

infak/sedekah telah memenuhi aspek kepatuhan syariah.

3. Menyajikan kebijakan penyaluran secara umum untuk menguatkan pernyataan dewan syariah terkait penyaluran dana.

Daftar Pustaka

- Yusuf al-Qaradawi. (2011). Hukum Zakat (Terjemahan). Cetakan 12. Jakarta (ID): Litera Antarnusa.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2010). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Jakarta (ID): Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Hisham Yaacob, and Hairul Suhaimi Nahar. Accounting and Accountability in The Sacred Context: The Case of A Malaysian Cash Awqaf Institution. Penang (MY).
- Dr. Zahri Hamat. (2009). Zakat Accounting and Taxation in Malaysia. Penang (MY): Center for Islamic Development Management Studies.
- Kustiawan Teten, dan Widodo Hertanto. (2001). Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat. Jakarta (ID): IMZ
- Said H. Abdullah, Zainuri F. Zainal, Abdul Rasool S. Mohd. (2016). Zakat Kontemporerari: Perluasan Sumber dan Konsep Asnaf. Kuala Lumpur (MY): Attin Press Sdn. Bhd.
- Kusuma A. Kumara. (2013). Mengembangkan Indikator Ekonomi Islam Melalui Zakat. Jakarta (ID): IMZ Publishing.
- Ahmad Hj. Ismail, Jaafar Shamsuddin, Zakaria S. Sukman, Abdul Rahman J. Mohamad. (2013). Efisiensi Pengumpulan dan Distribusi Zakat oleh Lembaga

- Zakat Selangor. Jakarta (ID):
IMZ Publishing.
- Hafhiduddin Didin, Tulus, Erman
Taufik, Abdullah Abdul Ghani,
Djailani, Sudewo Eri., suma A.
Muhammad, Mas'udi E.
Masdar, Widjoyo Seman,
Zulkarnain Iskandar, Yusanto I.
Muhammad. (2003).
Problematika Zakat
Kontemporer. Jakarta (ID):
Forum Zakat.
- Hisyam Said M. (2014). CSR Guide.
Jakarta (ID): IMZ Publishing.
- Mufli Muhammad, Fariz Mohammad.
(2015). Sharia Traditional
Market Area: Revitalisasi Pasar
Tradisional Berbasis
Pemberdayaan Ekonomi Umat
Melalui Optimalisasi Potensi
Waqaf. Jakarta (ID).
<http://sulut.kemenag.go.id/file/file/BimasIslam/sqcl1400560110.pdf>
- <http://yogyakarta1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=28>
- <http://finance.detik.com/read/2011/12/16/104258/1792590/4/ini-dia-20-lembaga-penerima-zakat-yang-diakui-ditjen-pajak>.
- <http://www.blogspot/pengelolaan-zakat-melalui-BAZ-dan-LAZ>. Posted 2
Nopember 2008
<http://www.pajak.go.id/content/122211-daftar-lembaga-keagamaan-yang-disahkan>.
- <http://ovy19.wordpress.com/2010/01/05/sistem-transparansi-dan-akuntabilitas-terhadap-keuangan-negara/>
- <http://manoegra.multiply.com/journal/item/7>
- <https://bps.co.id>

